



## PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA. Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Nurhayati binti Paimin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Management, pekerjaan Karyawan Leasing, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman No 145, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Arya Gunawan bin Jon Syahuri**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Peternak Ikan Lele, tempat kediaman di Jalan HR. Subrantas RT 004 RW 001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 13 September 2017, dengan dalil-dalil setelah diperbaiki secara tertulis dan penambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 096/08/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan di Jalan HR. Subrantas RT 004 RW 001 Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Karena seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat ketidaknyamanan orang tua Tergugat selama tinggal di rumah tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 bulan di rumah kontrakan yang bertempat di Jalan Darussalam Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat belum dikaruniai anak.
6. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga, namun sejak tanggal 12 Desember 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Suami/Tergugat pemabuk dan suka main perempuan dengan sering keluyuran malam sampai tidak pulang ke rumah.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering berkata kasar serta menyinggung perasaan dan tidak ada perhatian dengan istri sedikitpun.
  - Tergugat sangat sombong, egois, keras kepala dan mau menang sendiri.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal Mei 2017 karena Tergugat ketahuan berpacaran dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya warga Bagansiapiapi, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merundingkan perselisihan ini bersama Tergugat namun Tergugat acuh saja berbuat sesuka hati dan hingga saat ini Tergugat pergi melarikan mobil yang juga merupakan milik Penggugat dan upaya mendamaikan tidak berhasil dilakukan.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat tidak mempunyai harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan talak satu ba'in sughro antara Penggugat (**NURHAYATI**) dengan Tergugat (**ARYA GUNAWAN**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.





*ex aequo et bono*, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dan hari Jumat tanggal 29 September 2017 serta hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah diperbaiki secara tertulis dan penambahan secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Nomor: 096/08/IX/2015 tertanggal 28 September 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. **Dodi Rahmat bin Bukad**, dimana Saksi sebagai adik ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Nurhayati dan Tergugat bernama Arya Gunawan;
  - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru, lalu pindah ke rumah kontrakan di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan saling tidak bertegur sapa sebanyak dua kali;
  - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan Tergugat ketahuan berpacaran dengan seorang wanita berstatus janda dan Tergugat suka berkata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebanyak satu kali, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;
- 2. **Paimin bin Paidi**, dimana Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Nurhayati dan Tergugat bernama Arya Gunawan;
  - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru, lalu pindah ke rumah kontrakan di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan saling tidak bertegur sapa sebanyak satu kali;
  - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan Tergugat ketahuan berpacaran dengan seorang wanita berstatus janda dan Tergugat suka berkata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Saksi dan keluarga Penggugat sebanyak satu kali, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Majelis membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.





pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 September 2015 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi Rahmat bin Bukad adalah adik ipar Penggugat dan Saksi Paimin bin Paidi adalah ayah kandung Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi Rahmat bin Bukad menerangkan sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan saling tidak bertegur sapa sebanyak dua kali, dan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan Tergugat ketahuan berpacaran dengan seorang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.



wanita berstatus janda dan Tergugat suka berkata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebanyak satu kali, akan tetapi tidak berhasil didamaikan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Paimin bin Paidi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan saling tidak bertegur sapa sebanyak satu kali, dan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan Tergugat ketahuan berpacaran dengan seorang wanita berstatus janda dan Tergugat suka berkata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Saksi dan keluarga Penggugat sebanyak satu kali, akan tetapi tidak berhasil didamaikan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Ujt.





309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 September 2015 di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan Tergugat ketahuan berpacaran dengan seorang wanita berstatus janda dan Tergugat suka berkata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sejak bulan Mei 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.



hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, maka Hakim Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arya Gunawan bin Jon Syahuri) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Paimin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.040.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.131.000,00</b>

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)